



**P U T U S A N**

**Nomor : 2435 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT  
ASMORO BANGUN;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ 28 April 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sorogeneng, RT.03, RW.01, Kelurahan  
Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 5674/2016/S.1523.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 5675/2016/S.1523.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 5676/2016/S.1523.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 5677/2016/S.1523.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Terdakwa masih berjualan soto di daerah Ledoksari-Kota Surakarta Terdakwa telah mengenal seseorang bernama MANYUL yang menurut sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Ledoksari Kecamatan Jebres Kota Surakarta. MANYUL yang dikenal Terdakwa tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Bahkan Terdakwa sering berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara MANYUL, dan pada bulan Februari 2016 telah beberapa kali terlibat dalam perbuatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Adapun keterlibatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana uraian dibawah ini;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh MANYUL (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu di SD Tripusaka Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dari seseorang bernama UCIL (belum tertangkap) dengan alamat Nongsongan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dan sampai di SD Tripusaka Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang diletakan di bawah tiang listrik sebelah SD Tripusaka. Setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan dimasukan di dalam bungkus obat batuk anak lalu disimpan di dalam kulkas;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi MANYUL melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) yang isinya supaya Terdakwa mengambil sabu-sabu disuatu alamat yaitu di gang sebelah barat Tifountex, ke selatan di bawah tiang telpon dalam bungkus plastik klip dan dilakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut dan dibawa pulang. Ketika sampai di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban berwarna hitam lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hijau kemudian disimpan di dalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh MANYUL melalui pesan singkat (SMS) supaya mengambil sabu-sabu di suatu alamat di dalam bis pot yang berada di pertigaan Pasar Kabangan Purwosari, ke arah timur di Gang Sebelah rumah makan Matepe Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dimaksud. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat lebih kurang 1 (satu) gram tersebut lalu dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip tersebut oleh Terdakwa diambil sedikit dimasukan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam kotak obat batuk anak dan disimpan didalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh MANYUL yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang pesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram yaitu ASIH (belum tertangkap) yang beralamat di Nusukan-

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dan uang pembayarannya sekaligus akan diserahkan pada saat sabu-sabu diserahkan di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Atas pemberitahuan dari MANYUL tersebut Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpannya dalam kulkas di rumahnya lalu dibawa pergi menuju tempat dibelakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sebelum sampai dibelakang SD Sorogenen Terdakwa berhenti untuk menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram yang dibungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau tersebut dengan cara diletakan di dalam semak-semak di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu saudari ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Namun rupanya gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengundang kecurigaan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kp Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu Sdri ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut, datang petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan dari hasil pengeledahan badan tersebut petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937 yang biasa dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan MANYUL dalam transaksi jual beli sabu-sabu;

Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumahnya di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan di dalam bungkus obat batuk anak yang berada didalam Kulkas, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada diatas Kulkas;

Setelah berhasil menemukan beberapa paket sabu-sabu, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada atau masih punya sabu lainnya?”, Terdakwa menjawab “ Masih ada yaitu di pinggir Jl. Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. Kemudian Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut yang disimpan di semak-semak pinggir jalan Kp. Sorogenen tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah;

Kemudian barang bukti berupa : 2 (dua) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok, dan 5 (lima) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut disita petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa serbuk Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Barang bukti tersebut setelah ditimbang dan diberi nomor barang bukti, masing-masing memiliki berat sebagai berikut :

1. BB-0590/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,121 gram;
2. BB-0591/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,027 gram;
3. BB-0592/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,052 gram;

Atau berat bersih serbuk kristal secara keseluruhan 5,2 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 277/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartono, 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Shinta Andromeda, ST., bahwa barang bukti dengan nomor BB-0590/2016/NNF, BB-0591/2016/NNF, BB-0592/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas yang disita dari Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu tersebut setelah dikurangi sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium masih sisa dengan berat masing-masing sebagai berikut :

1. BB-0590/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,116 gram;
2. BB-0591/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,024 gram;
3. BB-0592/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,042 gram;

Atau berat bersih keseluruhan lebih kurang 5,182 gram, kemudian dibungkus kembali dengan plastik dan diikat dengan pengikat benang warna putih dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa dari keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan imbalan berupa uang dari saudara MANYUL antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Terdakwa masih berjualan soto di daerah Ledoksari Kota Surakarta Terdakwa telah mengenal seseorang bernama MANYUL yang menurut sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Ledoksari Kecamatan Jebres Kota Surakarta. MANYUL yang dikenal Terdakwa tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan Terdakwa sering berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara MANYUL, dan pada bulan Februari 2016 telah beberapa kali terlibat dalam perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun keterlibatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana uraian dibawah ini;

Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh MANYUL (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu di SD Tripusaka, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dari seseorang bernama UCIL (belum tertangkap) dengan alamat Nongsongan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dan sampai di SD Tripusaka, Purwodiningratan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang diletakan di bawah tiang listrik sebelah SD Tripusaka. Setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan dimasukkan di dalam bungkus obat batuk anak lalu disimpan di dalam kulkas;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Manyul melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) yang isinya supaya Terdakwa mengambil sabu disuatu alamat yaitu di gang sebelah barat Tifountex, ke selatan di bawah tiang telpon dalam bungkus plastik klip dan di lakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hijau kemudian disimpan di dalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh MANYUL melalui pesan singkat (SMS) supaya mengambil sabu-sabu di suatu alamat di dalam bis pot yang berada di pertigaan Pasar Kabangan Purwosari ke arah timur di Gang Sebelah rumah makan Matepe Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat lebih kurang 1 (satu) gram tersebut lalu dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip tersebut oleh Terdakwa diambil sedikit dimasukan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam kotak obat batuk anak dan disimpan didalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh MANYUL yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang pesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram yaitu ASIH (belum tertangkap) yang beralamat di Nusukan-Surakarta dan uang pembayarannya sekaligus akan diserahkan pada saat sabu-sabu diserahkan di belakang SD Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Atas pemberitahuan dari MANYUL tersebut Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpannya dalam kulkas dirumahnya lalu dibawa pergi menuju tempat di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sebelum sampai dibelakang SD Sorogenen Terdakwa berhenti untuk menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram yang dibungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau tersebut dengan cara diletakan di dalam semak-semak di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu saudari ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Namun rupanya gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengundang kecurigaan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kp Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu kedatangan Sdri ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut, keburu datang petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Akibatnya penyerahan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram kepada Sdri ASIH tersebut tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa dan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak bisa terlaksana. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan tersebut petugas Kepolisian menemukan dan menyita

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937 yang biasa dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan MANYUL dalam transaksi jual beli sabu-sabu;

Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumahnya di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01, Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan di dalam bungkus obat batuk anak yang berada didalam Kulkas, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada diatas Kulkas;

Setelah berhasil menemukan beberapa paket sabu-sabu, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah masih ada atau masih punya sabu lainnya?", Terdakwa menjawab "Masih ada yaitu di pinggir Jl. Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta". Kemudian Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut yang disimpan di semak-semak pinggir jalan Kp Sorogenen tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah;

Kemudian barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok, dan 5 (lima) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut disita petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa serbuk Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Barang bukti tersebut setelah ditimbang dan diberi nomor barang bukti, masing-masing memiliki berat sebagai berikut :

1. BB-0590/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,121 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-0591/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,027 gram;
3. BB-0592/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,052 gram;

Atau berat bersih serbuk kristal secara keseluruhan 5,2 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 277/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartono, 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Shinta Andromeda, ST., bahwa barang bukti dengan nomor BB-0590/2016/NNF, BB-0591/2016/NNF, BB-0592/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas yang disita dari Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu tersebut setelah dikurangi sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium masih sisa dengan berat masing-masing sebagai berikut:

1. BB-0590/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,116 gram;
2. BB-0591/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,024 gram;
3. BB-0592/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,042 gram;

Atau berat bersih keseluruhan lebih kurang 5,182 gram, kemudian dibungkus kembali dengan plastik dan diikat dengan pengikat benang warna putih dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa dari keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan imbalan berupa uang dari saudara MANYUL antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Terdakwa masih berjualan soto di daerah Ledoksari Kota Surakarta Terdakwa telah mengenal seseorang bernama MANYUL yang menurut sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Ledoksari Kecamatan Jebres Kota Surakarta. MANYUL yang dikenal Terdakwa tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Bahkan Terdakwa sering berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara MANYUL, dan pada bulan Februari 2016 telah beberapa kali terlibat dalam perbuatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Adapun keterlibatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana uraian dibawah ini;

Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh MANYUL (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu di SD Tripusaka Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dari seseorang bernama UCIL (belum tertangkap) dengan alamat Nongsongan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dan sampai di SD Tripusaka, Purwodiningratan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang diletakan di bawah tiang listrik sebelah SD Tripusaka. Setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan dimasukkan di dalam bungkus obat batuk anak lalu disimpan di dalam kulkas;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Manyul melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) yang isinya supaya Terdakwa mengambil sabu disuatu alamat yaitu di gang sebelah barat Tifountex, ke selatan di bawah tiang telpon dalam bungkus plastik klip dan di lakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hijau kemudian disimpan di dalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali di hubungi oleh MANYUL melalui pesan singkat (SMS) supaya mengambil sabu-sabu di suatu alamat di dalam bis pot yang berada di pertigaan Pasar Kabangan, Purwosari, ke arah timur di Gang Sebelah rumah makan Matepe Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dimaksud. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat lebih kurang 1 (satu) gram tersebut lalu dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip tersebut oleh Terdakwa diambil sedikit dimasukan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam kotak obat batuk anak dan disimpan didalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh MANYUL yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang pesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram yaitu ASIH (belum tertangkap) yang beralamat di Nusukan Surakarta dan uang pembayarannya sekaligus akan diserahkan pada saat sabu-sabu diserahkan di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Atas pemberitahuan dari MANYUL tersebut Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpannya dalam kulkas dirumahnya lalu dibawa pergi menuju tempat dibelakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sebelum sampai dibelakang SD Sorogenen Terdakwa berhenti untuk menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram yang dibungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau tersebut dengan cara diletakan di dalam semak-semak di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan Kecamatan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres, Kota Surakarta kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu saudari ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Namun rupanya gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengundang kecurigaan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu kedatangan Sdri ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut, keburu datang petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Akibatnya penyerahan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram kepada Sdri ASIH tersebut tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa dan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak bisa terlaksana. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan tersebut petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937 yang biasa dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan MANYUL dalam transaksi jual beli sabu-sabu;

Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumahnya di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan di dalam bungkus obat batuk anak yang berada didalam Kulkas, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada diatas Kulkas;

Setelah berhasil menemukan beberapa paket sabu-sabu, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah masih ada atau masih punya sabu lainnya? ", Terdakwa menjawab " Masih ada yaitu di pinggir Jl. Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta" Kemudian Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut yang disimpan di semak-semak pinggir jalan Kp

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorogonen tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah;

Kemudian barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok, dan 5 (lima) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut disita petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa serbuk Kristal tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Barang bukti tersebut setelah ditimbang dan diberi nomor barang bukti, masing-masing memiliki berat sebagai berikut:

1. BB-0590/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,121 gram;
2. BB-0591/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,027 gram;
3. BB-0592/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,052 gram;

Atau berat bersih serbuk kristal secara keseluruhan 5,2 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 277/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani pemeriksa 1. Ir. Supto Sri Suhartono, 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Shinta Andromeda, ST., bahwa barang bukti dengan nomor BB-0590/2016/NNF, BB-0591/2016/NNF, BB-0592/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas yang disita dari Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu tersebut setelah dikurangi sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium masih sisa dengan berat masing-masing sebagai berikut:

1. BB-0590/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,116 gram;
2. BB-0591/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,024 gram;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-0592/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,042 gram;

Atau berat bersih keseluruhan lebih kurang 5,182 gram, kemudian dibungkus kembali dengan plastik dan diikat dengan pengikat benang warna putih dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa dari keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan imbalan berupa uang dari saudara MANYUL antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dan di rumah Terdakwa di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Terdakwa masih berjualan soto di daerah Ledoksari Kota Surakarta Terdakwa telah mengenal seseorang bernama MANYUL yang menurut sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Ledoksari Kecamatan Jebres Kota Surakarta. MANYUL yang dikenal Terdakwa tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan bahkan Terdakwa pernah beberapa kali berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara MANYUL dalam kaitan transaksi penyalahgunaan narkoba tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh MANYUL (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu di SD Tripusaka Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dari seseorang bernama UCIL (belum tertangkap) yang beralamat di Nongsongan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dan sampai di SD Tripusaka, Purwodiningratan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang diletakan di bawah tiang listrik sebelah SD Tripusaka. Setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sampai di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukan di dalam bungkus obat batuk anak lalu disimpan di dalam kulkas.;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Manyul melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) yang isinya supaya Terdakwa mengambil sabu-sabu di suatu alamat yaitu di gang sebelah barat Tifountex, ke selatan di bawah tiang telpon dalam bungkus plastik klip dan di lakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hijau kemudian disimpan di dalam kulkas;

Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali di hubungi oleh Manyul melalui pesan singkat (SMS) supaya mengambil sabu di suatu alamat di dalam bis pot yang berada di pertigaan Pasar Kabangan Purwosari, ke arah timur di Gang Sebelah rumah makan Matepe Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat lebih kurang 1 (satu) gram yang diletakan dalam bis pot tersebut. Setelah berhasil menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu lalu dibawa pulang ke rumahTerdakwa. Sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dimasukan dalam plastik klip kecil dan dibungkus kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam kotak obat batuk anak dan disimpan didalam kulkas;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh MANYUL yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram yaitu ASIH (belum tertangkap) yang beralamat di Nusukan Surakarta dan uang pembayarannya sekaligus akan diserahkan pada saat sabu-sabu diserahkan di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Atas pemberitahuan dari MANYUL tersebut Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpannya dalam kulkas di rumahnya lalu dibawa pergi menuju tempat di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sebelum sampai di belakang SD Sorogenen Terdakwa berhenti untuk menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram yang dibungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau tersebut dengan cara diletakan di dalam semak-semak di pinggir jalan Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu saudari ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Namun rupanya gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengundang kecurigaan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu Sdri ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut, datang petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan dari hasil pengeledahan badan tersebut petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937 yang biasa dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan MANYUL;

Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumahnya di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan di dalam bungkus obat

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuk anak yang disimpan di dalam Kulkas, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada diatas Kulkas;

Setelah berhasil menemukan beberapa paket sabu-sabu, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah masih ada atau masih punya sabu lainnya?", Terdakwa menjawab " Masih ada yaitu di pinggir Jl. Kp. Sorogenen, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta". Kemudian Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut yang disimpan di semak-semak pinggir jalan Kp. Sorogenen tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah;

Kemudian barang bukti: 2 (dua) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok, dan 5 (lima) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut disita petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa serbuk Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Barang bukti tersebut setelah ditimbang dan diberi nomor barang bukti, masing-masing memiliki berat sebagai berikut :

- 1.BB-0590/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,121 gram;
- 2.BB-0591/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,027 gram;
- 3.BB-0592/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,052 gram;

Atau berat bersih serbuk kristal secara keseluruhan 5,2 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 277/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani pemeriksa 1. Ir Sapto Sri Suhartono, 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Shinta Andromeda, ST., bahwa barang bukti dengan nomor BB-0590/2016/NNF, BB-0591/2016/NNF, BB-0592/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas yang disita dari Terdakwa AGUNG

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu tersebut setelah dikurangi sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium masih sisa dengan berat masing-masing sebagai berikut :

- 1.BB-0590/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,116 gram;
- 2.BB-0591/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,024 gram;
- 3.BB-0592/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,042 gram;

Atau berat bersih keseluruhan lebih kurang 5,182 gram, kemudian dibungkus kembali dengan plastik dan diikat dengan pengikat benang warna putih dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dan di rumah Terdakwa di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Terdakwa masih berjualan soto di daerah Ledoksari Kota Surakarta Terdakwa telah mengenal seseorang bernama MANYUL yang menurut sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Ledoksari Kecamatan Jebres Kota Surakarta. MANYUL yang dikenal Terdakwa tersebut biasa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan bahkan Terdakwa pernah beberapa kali berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara MANYUL dalam kaitan transaksi penyalahgunaan narkoba tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh MANYUL (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu di SD Tripusaka Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dari seseorang bernama UCIL (belum tertangkap) yang beralamat di Nongsongan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dan sampai di SD Tripusaka, Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang diletakan di bawah tiang listrik sebelah SD Tripusaka. Setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sampai di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukan di dalam bungkus obat batuk anak lalu disimpan di dalam kulkas;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Manyul melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) yang isinya supaya Terdakwa mengambil sabu-sabu di suatu alamat yaitu di gang sebelah barat Tifountex, ke selatan di bawah tiang telpon dalam bungkus plastik klip dan dilakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban berwarna hitam lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hijau kemudian disimpan di dalam kulkas;

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Manyul melalui pesan singkat (SMS) supaya mengambil sabu di suatu alamat di dalam bis pot yang berada di pertigaan Pasar Kabangan Purwosari ke arah timur di Gang Sebelah rumah makan Matepe Surakarta. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tujuan dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat lebih kurang 1 (satu) gram yang diletakan dalam bis pot tersebut. Setelah berhasil menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu lalu dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dimasukan dalam plastik klip kecil dan dibungkus kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam kotak obat batuk anak dan disimpan didalam kulkas;

Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh MANYUL yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram yaitu ASIH (belum tertangkap) yang beralamat di Nusukan Surakarta dan uang pembayarannya sekaligus akan diserahkan pada saat sabu-sabu diserahkan di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Atas pemberitahuan dari MANYUL tersebut sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpannya dalam kulkas di rumahnya lalu dibawa pergi menuju tempat di belakang SD Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sebelum sampai di belakang SD Sorogenen Terdakwa berhenti untuk menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram yang dibungkus plastik klip kecil dan di lakban berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau tersebut dengan cara diletakan di dalam semak-semak di pinggir jalan Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu saudari ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Namun rupanya gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengundang kecurigaan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kota Surakarta tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu Sdri ASIH yang akan mengambil sabu-sabu tersebut, datang petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan dari hasil pengeledahan badan tersebut petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937 yang biasa dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan MANYUL;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumahnya di Kp. Sorogenen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan di dalam bungkus obat batuk anak yang disimpan di dalam Kulkas, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada diatas Kulkas;

Setelah berhasil menemukan beberapa paket sabu-sabu, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah masih ada atau masih punya sabu lainnya? ", Terdakwa menjawab "Masih ada yaitu di pinggir Jl. Kp. Sorogenen Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta". Kemudian Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut yang disimpan di semak-semak pinggir jalan Kp Sorogenen tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah;

Kemudian barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok, dan 5 (lima) paket serbuk kristal dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut disita petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa serbuk Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Barang bukti tersebut setelah ditimbang dan diberi nomor barang bukti, masing-masing memiliki berat sebagai berikut :

- 1.BB-0590/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,121 gram;
- 2.BB-0591/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,027 gram;
- 3.BB-0592/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,052 gram;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau berat bersih serbuk kristal secara keseluruhan 5,2 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 277/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani pemeriksa 1. Ir Sapto Sri Suhartono, 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Shinta Andromeda, ST., bahwa barang bukti dengan nomor BB-0590/2016/NNF, BB-0591/2016/NNF, BB-0592/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas yang disita dari Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu tersebut setelah dikurangi sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium masih sisa dengan berat masing-masing sebagai berikut:

- 1.BB-0590/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,116 gram;
- 2.BB-0591/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,024 gram;
- 3.BB-0592/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,042 gram;

Atau berat bersih keseluruhan lebih kurang 5,182 gram, kemudian dibungkus kembali dengan plastik dan diikat dengan pengikat benang warna putih dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa AGUNG DARMAWAN Bin ANGGIT ASMORO BANGUN bersalah melakukan tindak pidana: Percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair DAN melakukan tindak pidana pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan No. 085647078937;
- 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil seberat 1,121 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok seberat 0.027 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 5 (lima) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dan dilakban warna hitam didalam bungkus plastik kresek warna hijau seberat 4,052 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :  
112/Pid.Sus/2016/PN.Skt, tanggal 11 Juli 2016 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, dan Kesatu Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMORO BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Merah dimasukkan ke dalam plastik warna hijau seberat 4,052 gram;
  - 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip di dalam bungkus sirup anak pacdin di dalam kulkas seberat 1,148 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :  
228/Pid.Sus/2016/PT.Smg, tanggal 01 September 2016 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Juli 2016 , Nomor: 112 / Pid.Sus / 2016 / PN.Skt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Skt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 06 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa keadilan yang memenuhi rasa keadilan yakni "Hakim dalam mempertimbangkan dan untuk mengambil keputusan memberikan putusan serta mempertimbangkan hukuman yang paling meringankan bagi Terdakwa";
- Bahwa dengan mengacu pendapat tersebut sangatlah jelas Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari bentuknya,

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas (bersusun/berlapis), oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Primair apakah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya dan seterusnya;

- Bahwa sanksi hukum dijatuhkan untuk efek jera maka Hakim dapat mempertimbangkan putusan hukum yang paling ringan bagi Terdakwa. Dalam persidangan pun Terdakwa telah mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Oleh karena itu selayaknya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan hukuman yang paling ringan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP Jo Pasal 188 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan hukum yaitu bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Hukum Pembuktian dimana dengan putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk yang mana ada persesuaian dengan barang Bukti yang dihadirkan kepersidangan sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

- Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 273) mengatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan;

- Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - "KUHP"). Selain itu, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan pembuktian ini, baik hakim, penuntut umum, Terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan (*Ibid*, hal. 274);
- Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan, salah satunya adalah penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa (hal. 274);
- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan dengan ketidak hadirannya saksi Manyul, Ucil dan Asih yang dalam dakwaan disebutkan namun tidak dapat di hadirkan dalam persidangan, yang mana saksi Manyul merupakan yang mengarahkan untuk mengambil paket Narkotika Golongan 1 dari seorang bernama Ucil untuk diserahkan kepada Asih sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa menjadi korban dengan hukuman yang diberatkan dengan tidak ditangkapnya Saksi Manyul, Ucil dan Asih sebagaimana uraian yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya. Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat 3 KUHAP Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak cermat dalam memberi putusan dengan tidak dapat di hadirkannya Saksi Manyul, Ucil dan Asih yang saat ini masih belum tertangkap;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta didalam memberikan keputusannya terhadap Terdakwa tidak melihat fakta dalam persidangan baik mengenai tahap awal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di tingkat kepolisian serta Berita Acara pemeriksaan yang telah diterangkan oleh saksi Udi Nuryadi selaku Dit. Resnarkoba Polda Jateng yang telah menerangkan sebagaimana terurai secara jelas didalam pemeriksaan sebagai saksi yang didengar keterangannya di persidangan tersebut telah mengungkapkan tentang adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa,

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



namun tidak ditemukan paket sabu sebagaimana yang telah di infokan terhadap saksi, sehingga terdapat keterangan bahwa barang bukti berupa 2 paket shabu dalam bungkus Plastik Klip Kecil dan 1 paket shabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok semuanya ditemukan dalam bungkus obat batuk anak yang berada dalam kulkas tidak terdapat pada diri Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi Bambang Mardiyanto telah mengakui bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan sebagaimana paket shabu yang tertulis dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan saksi berada di lokasi Tempat Kejadian Perkara berjara Kurang lebih 3 (tiga) meter dari petugas yang melakukan penggeledahan, sedangkan lokasi penggeledahan berada pinggir jalan Kampung Sorogenen Kel. Jagalan, Kec. Jebres Kota Surakarta sedangkan barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa di Kp.Sorogenen Rt. 03/01 Kel. Jagalan, Kec. Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa ada ketidak konsitenan antara keterangan yang disampaikan saksi Bambang Mardiyanto dengan saksi Udi Nuryadi selaku Dit. Resnarkoba Polda Jateng karena tidak menjelaskan dimana saksi Bambang melihat dilakukannya penggeledahan sedangkan saksi Bambang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan Kampung Sorogenen, Kel Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena Terdakwa tidak memahami perbuatan hukum yang Terdakwa lakukan. Namun setelah mendapatkan sanksi hukum yang saat ini telah Terdakwa jalani, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maupun yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang di mohonkan kasasi dapat menjatuhkan hukum yang ringan- ringannya karena Terdakwa cukup merasakan akibat dari perbuatannya serta dapat dijadikan pengalaman yang paling berharga, agar di kemudian hari lebih dapat berfikir dewasa dalam berbuat, berperilaku maupun bertindak;

- Bahwa apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara yang dimohonkan kasasi memiliki pertimbangan lainnya maka, mohon putusan yang seadil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dengan mempertimbangkan psikologis perkembangan anak dan masa depan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor :  
3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Agung Darmawan Bin Anggit Asmoro Bangun** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd/ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2435 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)